

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (P. C. Anwar, 2021:70). Pajak bisa diartikan sebagai iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik (Alexander, 2021:6).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Yogi, 2022). Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi (Mohamad, 2019:146).

Bagi sebuah negara pajak adalah pendapatan tetapi berbeda dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban wajib yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan di sektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun masyarakat yang akan sadar pada kewajibannya membayar pajak (Bahri, 2020). Karena besarnya peran perpajakan tersebut, maka usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Beloan et al., 2019). Namun, penerimaan pajak yang semakin tinggi setiap tahunnya tidak diiringi dengan naiknya rasio pajak di Indonesia setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa rasio pajak selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan dan juga jika dibandingkan dengan Negara tetangga lainnya Indonesia masih dikatakan tertinggal dalam hal rasio pajak ini (Maulana et al., 2021).

Rasio pajak merupakan angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB, yakni akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk di suatu negara yang digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara (Erion et al., 2021). Rasio pajak di negara kita masih termasuk yang rendah dan itu bukan sesuatu yang membanggakan karena menggambarkan kita belum optimal mengumpulkan pajak dan penerimaan (Mulyani, 2020c). Berikut ini rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 1.1
Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2017-2022

No	Tahun	Nilai / Persen
1.	2018	10.24
2.	2019	9.77
3.	2020	8.33
4.	2021	9.11
5.	2022	10.4

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023

Berdasarkan table di atas angka rasio pajak tersebut berada dibawah standar rasio pajak negara-negara yang berada di Asia Tenggara dan yang terdaftar dalam *Organisation on Economic Cooperation and Development* yaitu sebesar 15% (Brilliant, 2020). Rendahnya rasio pajak menggambarkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya (Dewi et al., 2021). Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio pajak di Indonesia, salah satunya tidak terlepas dari praktik Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Wijaya et al., 2021:3). Selain itu penyebab rasio pajak rendah adalah masih adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan praktik Penghindaran Pajak yang relatif mudah di Indonesia (Mulyani, 2020). Dengan kata lain rendahnya *tax ratio* mengindikasikan penerimaan pajak mengalami penurunan dan berpotensi terjadinya Penghindaran Pajak (Falbo et al., 2019).

Penghindaran Pajak merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (C. Anwar, 2017:45). Lebih lanjut, pada dasarnya Penghindaran Pajak berada di

grey area antara *tax evasion* dan *tax compliance* dan praktiknya bersifat wajar karena tidak melanggar hukum. Namun, praktik ini berdampak pada penerimaan pajak negara (Kartiko, 2020).

Ada dua kategori untuk Penghindaran Pajak yaitu yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*) (Muhammad et al., 2022:173). Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik Penghindaran Pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Karena hal ini berdampak pada berkurangnya efisiensi sistem perpajakan yang akan menyebabkan tergerusnya penghasilan pajak yang dibutuhkan negara (Suryowati, 2022:47). Inilah mengapa banyak otoritas pajak memiliki seperangkat alat penangkal berupa anti *tax-avoidance rules* (Muhammad et al., 2022:173). Penghindaran Pajak dapat diindikasikan apabila melakukan tindakan:

- a) Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b) Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dinyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
- c) Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak (Putra et al., 2019).

Ukuran yang digunakan untuk Penghindaran Pajak adalah *Cash effective tax rate* (CETR) di mana *Cash effective tax rate* (CETR) merupakan Rasio pembayaran pajak perusahaan secara kas (*cash taxes paid*) atas pendapatan sebelum kena pajak

(*Pretax Income*), di mana Penghindaran Pajak dapat diidentifikasi berdasarkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan Penghindaran Pajak begitu sebaliknya (Kiryanto et al., 2018). Nilai *Cash effective tax rate* di bawah 25% maka perusahaan tersebut termasuk penghindaran pajak, dan jika Cash ETR di atas 25% maka perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penghindaran pajak (Sandy, 2019).

Penggunaan *Cash Effective Tax Rate* berdasarkan teori Hanlon & Heitzman disebabkan karena ukuran ini sering kali digunakan sebagai proksi Penghindaran Pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang hanya mengenal beban pajak (Kurniyawati et al., 2023). Lebih lanjut *Cash Effective Tax Rate* dipengaruhi oleh strategi penundaan pajak tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan akrual akuntansi pajak dengan kata lain *Cash Effective Tax Rate* memberikan gambaran tentang pengaruh pajak terhadap likuiditas perusahaan (Septiawan et al., 2021:26).

Tax Justice Network (TJN), organisasi independen yang berbasis di London, Inggris, mencatat aksi Penghindaran Pajak telah merugikan dunia sekitar US\$427 miliar per tahun atau sekitar Rp6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS). Penghindaran itu dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara surga pajak. TJN juga memperkirakan bahwa jumlah total Penghindaran Pajak terdiri dari US\$245 miliar yang dilakukan oleh bisnis dan US\$182 miliar dilakukan oleh individu. perusahaan multinasional mengalihkan sekitar US\$1,38 triliun keuntungan melalui negara yang memiliki undang-undang pajak yang sangat longgar, sementara

individu swasta menginvestasikan lebih dari US\$10 triliun dalam aset di sana (Cobham, 2020).

Dilansir dari ddtc news, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak yang sejumlah Rp1.332,1 triliun pada tahun lalu hanya bertumbuh 1,4% secara tahunan. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2% (Mulyani, 2020). Di bawah ini merupakan tabel penurunan nilai pembayaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia.

Tabel 1.2
Rasio Cash Effective Tax Rate Perusahaan Manufaktur BEI

No	Nama Perusahaan	Tahun	CETR
1	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2018	11,26 %
		2019	17,90 %
		2020	29,40 %
		2021	↓ 28,40 %
		2022	↓ 24,19 %
2	Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	46,47 %
		2019	↓ 26,99 %
		2020	↓ 22,41 %
		2021	24,69 %
		2022	30,65 %
3	Sekar Laut Tbk	2018	17,03 %
		2019	25,80 %
		2020	↓ 15,54 %
		2021	↓ 10,69 %
		2022	29,02 %

Sumber: Laporan Keuangan 2018-2022

Berdasarkan hasil survei data awal di atas, terdapat fenomena terkait rasio Cash Effective Tax Rate (CETR) yang mencerminkan penghindaran pajak. Wilmar

Cahaya Indonesia Tbk mengalami penurunan rasio CETR selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2021 sebesar 1% dan 2022 sebesar 4,21% dan rasio CETR yang masih berada dibawah 25% terjadi di tahun 2018, 2019 dan 2022. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan rasio CETR yaitu pada 2019 sebesar 19,48% dan 2020 sebesar 4,58% dan rasio CETR yang masih berada dibawah 25% terjadi tahun 2020 sampai 2021. Sekar Laut Tbk mengalami penurunan rasio CETR pada 2020 sebesar 10,26% dan 2021 sebesar 4,85% dan rasio CETR yang masih berada dibawah 25% terjadi di tahun 2018, 2020 dan 2021.

Dilansir DDTC News *Internal Revenue Service (IRS)* The Coca-Cola Company mungkin telah berutang sekitar US\$12 miliar (Rp 168 triliun) menyusul sengketa pajak dengan otoritas pajak sejak 2015. Ini terkait dengan tuduhan penghindaran pajak senilai \$3,3 miliar dari 2007 hingga 2009. keputusan tersebut akan berdampak signifikan terhadap keuangan dan arus kas perusahaan tahun ini dan di masa depan. Perusahaan percaya bahwa IRS telah secara surut menerapkan metode pajak yang berbeda untuk lisensi properti berwujud yang dimiliki oleh Coca-Cola yang telah dikeluarkan untuk anak perusahaannya (Shulman, 2021). Fenomena lain terkait Penghindaran Pajak terhadap Rasio Hutang penulis sajikan pada tabel Penghindaran Pajak terhadap Rasio Hutang & Rasio Lancar berikut ini:

Tabel 1.3
Penghindaran Pajak terhadap Rasio Hutang & Rasio Lancar Perusahaan
Manufaktur BEI

No	Nama Perusahaan	Tahun	CETR	DAR	CR
1	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2018	11,26 %	16,45 %	5,11
		2019	17,90 %	18,79 %	4,80
		2020	29,40 %	19,53 %	4,66
		2021	↓ 28,40 %	↓ 18,26 %	↑ 4,80
		2022	↓ 24,19 %	↓ 09,79 %	↑ 9,95

No	Nama Perusahaan	Tahun	CETR	DAR	CR
2	Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	46,47 %	48,29 %	1,07
		2019	↓ 26,99 %	↓ 43,66 %	↑ 1,27
		2020	↓ 22,41 %	51,49 %	↑ 1,37
		2021	24,69 %	51,48 %	1,34
		2022	30,65 %	↓ 48,11 %	↑ 1,79
3	Sekar Laut Tbk	2018	17,03 %	54,60 %	1,22
		2019	25,80 %	↓ 51,90 %	↑ 1,29
		2020	↓ 15,54 %	↓ 47,41 %	↑ 1,54
		2021	↓ 10,69 %	↓ 39,06 %	↑ 1,79
		2022	29,02 %	42,83 %	1,63

Sumber: Laporan Keuangan 2018-2022

Pada tabel 1.3 diatas terdapat Rasio Hutang sebagai indikator Debt to Asset Ratio pada Wilmar Cahaya Indonesia Tbk terjadi penurunan Cash Effective Tax Rate pada tahun 2021 sebesar 1% dan 2022 sebesar 4,21% namun di sisi lain terjadi penurunan Rasio Hutang sebesar 1,27% di tahun 2021 dan 8,47% di tahun 2022. Hal serupa terjadi pada Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2019 terjadi penurunan Cash Effective Tax Rate sebesar 19,48% dan penurunan Rasio Hutang sebesar 4,63%. Penurunan Cash Effective Tax Rate terjadi pada Sekar Laut Tbk di tahun 2020 sebesar 10,26% dan di tahun 2021 sebesar 4,85% penurunan Rasio Hutang juga terjadi di tahun 2020 sebesar 4,49% dan di tahun 2020 sebesar 8,35%. Hal ini disebabkan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perusahaan kesulitan mengatur arus kas karena pendapatan yang menurun tajam akibat pandemi, alhasil kemampuan perusahaan dalam membayar hutang menurun.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut maka, penulis mencoba mengamati bagaimana Penghindaran Pajak perusahaan *go public* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak di suatu perusahaan antara lain Rasio Hutang dan Rasio Lancar. Rasio Hutang adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan

utang (Kasmir, 2016:151). Nilai Rasio Hutang yang dihitung dengan *Debt to Asset Ratio* maksimal adalah 50% semakin rendah semakin baik yang berarti mayoritas aset didanai oleh modal (Moreno, 2020:48). Semakin tinggi nilai dari Rasio Hutang berarti makin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk utang sehingga akan meningkatkan biaya bunga dari utang. Tingginya biaya bunga akan mengurangi laba perusahaan sebelum pajak yang berarti juga mengurangi beban pajak perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan perusahaan untuk meningkatkan Rasio Hutang dapat digunakan untuk penghematan pajak (Yuniar et al., 2021).

Rasio Hutang terbagi menjadi tiga jenis yang digunakan perusahaan atau entitas dalam mengumpulkan dana dengan biaya tetap, yaitu: 1) Rasio Hutang Operasi (*Operating Leverage Ratios*) jenis Rasio Hutang ini timbul sebagai akibat adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung dalam operasional perusahaan. Penggunaan Rasio *Reverage* operasional ini diharapkan dapat mempengaruhi penjualan dan menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga yang lebih besar. 2) Rasio Hutang keuangan (*Financial Leverage Ratios*) timbul sebagai akibat adanya berbagai kewajiban finansial yang bersifat tetap (*fixed financial charges*) yang harus ditanggung oleh perusahaan. 3) Rasio Hutang gabungan (*Combination Leverage Ratios*) dapat terjadi ketika perusahaan memiliki rasio hutang operasi dan rasio hutang keuangan dalam kegiatan usahanya guna meningkatkan laba (Olandari et al., 2022:27-29).

Dilansir CNBC Indonesia, banyak emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan dana tersebut

menyebabkan beberapa di antaranya tidak mampu membayar utang sehingga emiten tersebut terpaksa mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahkan beberapa emiten ada yang sedang menghadapi gugatan pailit dan ada pula yang sudah dinyatakan pailit (Taufik, 2020). Beberapa perusahaan saat ini mengalami masalah Rasio Hutang di mana salah satunya PT Tupperware Indonesia Perusahaan Tupperware menghadapi masalah dengan beban utang yang membengkak menjadi 705 juta dolar. Jumlah ini lebih dari 10 kali nilai pasar perusahaan saat ini yang sedikit di atas 60 juta dolar di sisi lain sahamnya anjlok hingga 50 persen di angka 1,24 dolar (Fernandez, 2023).

Untuk menghitung besar kecilnya Rasio Hutang dapat diukur dengan cara membandingkan *Total Debt* dan *Total Asset*. *Debt ratio* ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar Rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya (Made, 2015:23). Hasil analisis Rasio Hutang menunjukkan proporsi hutang yang digunakan sebagai peringatan dini kemungkinan terjadinya risiko kegagalan perusahaan atau kebangkrutan (Azizah et al., 2021:12).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al., (2022) Rasio Hutang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anniyya et al., (2021) menyatakan Rasio Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti et al., (2022) menyatakan bahwa Rasio Hutang tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Marbun et al., (2020) Rasio Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Kondisi kedua yang diprediksi menyebabkan perusahaan melakukan tindakan Penghindaran Pajak adalah Rasio Lancar. Rasio Lancar merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia (Hery, 2018:152). Rasio Lancar digunakan sebagai ukuran likuiditas, kemampuan perusahaan dan ukuran margin terhadap arus kas perusahaan (Kasanah et al., 2023:51-52). Rasio Lancar lebih berguna daripada modal kerja dalam melakukan perbandingan antar perusahaan dengan rata-rata industri (Warren Carl et al., 2015:187). Semakin tinggi perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya juga tinggi. Jika Rasio lancar perusahaan lebih 1,0 kali maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya, namun jika di bawah 1,0 kali maka perusahaan dinilai kurang dalam melunasi hutangnya dan jika lebih dari 3,0 kali berarti perusahaan tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara efisien dan mengelola modalnya dengan baik (Indrayani, 2023:36-37).

Perusahaan lebih menyukai Rasio lancar (*Current Ratio*) yang tinggi, yang berarti bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Rasio lancar yang semakin meningkat dari periode ke periode mengindikasikan adanya perbaikan dalam posisi keuangan (Junior et al., 2012:164-165). Lebih lanjut nilai Rasio Lancar tinggi menunjukkan terdapat uang menganggur dalam jumlah berlebihan, sehingga dianggap kurang produktif.

Sebaliknya, jika Rasio Lancar rendah akan mengurangi tingkat kredibilitas perusahaan dari kreditur, dalam pandangan kreditor perusahaan akan kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo, dan pada akhirnya pinjaman modal dari kreditur akan berkurang (Darmansyah, 2022).

Pada tabel 1.3 terdapat indikator Rasio Lancar, Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga 0,14 dan tahun 2022 hingga 4.79 namun terjadi penurunan Cash Effective Tax Rate pada tahun 2021 sebesar 1 dan 2022 sebesar 4,21. Indofood Sukses Makmur Tbk pada 2019 terjadi peningkatan Rasio Lancar 0,2 dan terjadi penurunan Cash Effective Tax Rate hingga 19,48. Pada tahun 2020 Sekar Laut Tbk mengalami peningkatan Rasio Lancar sebesar 0,25 peningkatan terus terjadi pada 2021 sebesar 0,25 namun terjadi penurunan Cash Effective Tax Rate di tahun 2020 sebesar 10,26 dan di tahun 2021 sebesar 4,85.

Fenomena lain terkait Rasio Lancar yang dikemukakan oleh Direktur Utama CSA Institut, Aria Samata Santoso, mengatakan, penyebaran pandemi jika belum bisa dihentikan akan menyebabkan banyak perusahaan di sektor keuangan, properti, konstruksi, manufaktur dan perdagangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) kesulitan likuiditas atau Rasio lancar yang membuat perusahaan memilih membayar hutang perusahaan daripada harus membayar pajak (Santoso, 2020). Dilansir CNBC Indonesia, banyak emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan dana tersebut menyebabkan beberapa emiten menghadapi gugatan pailit dan ada pula yang sudah dinyatakan pailit (Taufik, 2020). *Current ratio* yang kecil membuat perusahaan akan cenderung memilih membayar hutang-hutang perusahaannya dibanding harus

membayar pajak yang besar sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajaknya (Khatami et al., 2021).

Rasio Lancar dapat diukur dengan membandingkan aktiva (asset lancar) terhadap hutang (*liabilitas*) lancar (Kasmir, 2018:135). Aset lancar yang digunakan merupakan kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat diubah menjadi kas atau dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Sedangkan yang termasuk hutang atau kewajiban lancar diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi (Kasanah et al., 2023:51-52). Kewajiban lancar (Current Liabilities) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar atau dibiayai kembali oleh kewajiban jangka pendek lainnya (Astuti et al., 2021:45).

Dalam menghitung Rasio Lancar perlu diperhatikan kemungkinan adanya manipulasi data yang disajikan oleh perusahaan atau *window dressing*, yaitu dengan cara mengurangi jumlah utang lancar yang mungkin diimbangi dengan mengurangi jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang sama (Erni et al., 2018:138-139). Rasio Lancar yang seperti kas, piutang, inventaris, dan aset lancar lainnya (OCA) yang diharapkan dapat dilikuidasi atau diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari satu tahun Seperti hutang dagang, upah, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan bagian lancar dari hutang jangka panjang (Diah et al., 2023:231).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khatami et al., (2021) menyatakan bahwa Rasio Lancar berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianto et al., (2021) menyatakan terdapat pengaruh Rasio Lancar terhadap Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Nyman et al., (2022) menyatakan bahwa Rasio Lancar tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena angka rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto yang berada di bawah standar rasio pajak negara-negara yang berada di Asia Tenggara dan yang terdaftar dalam *Organisation on Economic Cooperation and Development* yaitu sebesar 15% (Brilliant, 2020). Penelitian ini mengikuti saran yang diberikan oleh penelitian terdahulu yaitu Maulida & Wahyono (2022), Afrianti et al (2022), Khatami et al (2021, Nyman et al (2022), pada penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan periode yang lebih panjang selama 5 tahun pengamatan dan juga menggunakan data terbaru pada laporan keuangan yaitu selama periode 2018 sampai dengan 2022.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Penghindran Pajak yang Dipengaruhi Rasio Hutang (DAR) dan Rasio Lancar (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Sektor Manufaktur Bursa Efek Indonesia 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. The Coca-Cola Company telah berutang sekitar Rp 168 triliun yang akan meningkatkan Rasio Hutang. Disisi lain coca-cola melakukan sengketa pajak

dengan otoritas pajak sejak 2015. Ini terkait dengan tuduhan penghindaran pajak senilai \$3,3 miliar.

2. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia khususnya pada sektor manufaktur mengalami kesulitan likuiditas atau Rasio Lancar yang membuat perusahaan memilih membayar hutang perusahaan daripada harus membayar pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Rasio Hutang (DAR) terhadap tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
2. Seberapa besar pengaruh Rasio Lancar terhadap tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk menguji sebuah rumusan masalah dengan menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat (Zohrahayaty et al., 2019:138). Sedangkan tujuan penelitian adalah suatu keinginan peneliti atas hasil dari penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diajukan (Dominikus Dolet, 2019:8).

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Rasio Hutang (DAR) dan Rasio Lancar mempengaruhi tingkat Penghindaran Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Rasio Hutang (DAR) terhadap tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Rasio Lancar terhadap tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari suatu penelitian di mana Kegunaan penelitian ada dua yaitu membantu memecahkan permasalahan yang ada dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek penelitian, serta mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis (Dominikus Dolet, 2019:9).

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat Penghindaran Pajak yang menjadi salah satu penyebab rendahnya Rasio pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat

membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat menekan tingkat Penghindaran Pajak yang menghambat penerimaan negara.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memecahkan masalah terkait praktik Penghindaran Pajak pada sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Serta diharapkan mampu memberikan pembenahan dalam peraturan perpajakan yang sering menjadi celah dalam praktik Penghindaran Pajak dan pengawasan terhadap masalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan yang sesungguhnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Rasio Hutang (*DAR*) dan Rasio Lancar, terhadap Penghindaran Pajak

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan literatur terkait bidang perpajakan, sebagai bahan bacaan untuk menarik minat pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya sekaligus sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Rasio Hutang (*DAR*) dan Rasio Lancar.